**٠**

− HALAMAN PERTAMA −

**SURAT PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

-----------------Pada hari ini Jum’at, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas ( 14 – 10 – 2016 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini ;--------------------

1. **A L E X,** umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp.Menjelang Baru RT.002 RT.012, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;---------

----------------------------**selanjutnya disebut** **Pihak Pertama**----------------------------

------------------------------------**yang menyerahkan hak** -----------------------------------

1. **YUSUF AFANDI,** umur 58 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 No.70 Kp.Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;-------------

-----------------------------**selanjutnya disebut** **Pihak Kedua**------------------------------

-------------------------------------**yang menerima hak**---------------------------------------

------------------ Masing-masing membuat perjanjian sebagai berikut ; ---------------------

1. Bahwa **Pihak Pertama** berdasarkan;--------------------------------------------------------
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Muntok tanggal 08 Agustus 2016 oleh **Alex** diregister di Kelurahan Tanjung Nomor:250/REG/1.20.06.2/2016 tanggal 03-10-2016 diregister di Kecamatan Muntok Nomor:229/REG/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016;--------------------------
3. Surat Keterangan Tanah Nomor:251/1.20.06.2/KET/2016 nama **Alex** yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Tanjung pada tanggal 03-10-2016 diketahui oleh Camat Muntok Nomor:229/KET/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016;-----------------

Dengan ini mengaku dengan sebenarnya telah menyerahkan/melepaskan Hak Atas Tanah kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima dari **Pihak Pertama**;----------------------------------------------------------------------------------------

Sebidang tanah berikut segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan/Kp.Menjelang Baru RT.002 RW.012;---------------------------------------

Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung;------------------------

Kabupaten : Bangka Barat;------------------------------------------

Kecamatan : Muntok;-------------------------------------------------

Kelurahan : Tanjung;------------------------------------------------

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;------------------------------------------

**Utara** : + 50 meter, + 31 meter, + 35 meter, + 46 meter, + 183 meter berbatas

dengan tanah Lioe Piang Foei;--------------------------------------------------

**Timur** : + 33 meter, + 56,50 meter, + 62 meter berbatas dengan Jalan Menjelang Lama;-----------------------------------------------------------------

**Selatan** : + 28 meter, + 26 meter, + 74 meter, + 35 meter, + 58 meter, + 50 meter berbatas dengan Jalan Tanah dan tanah Ku Siat Kong;---------------------

**Barat** : + 37 meter berbatas dengan Arung;--------------------------------------------

1. Bahwa penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini meliputi segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut;---------------------------------------------------------------

3. Bahwa penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini terjadi dengan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar **Rp.35.000.000**,- (**tiga puluh lima juta rupiah**) dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang mana telah diterima dengan cukup dan tunai oleh **Pihak Pertama**, dan surat penyerahan/pelepasan hak atas tanah ini berlaku pula sebagai bukti penerimaannya (Kwitansi);----------------------------------

− KEHALAMAN KEDUA −

**٠**

− HALAMAN KEDUA −

1. Bahwa untung rugi yang mungkin terjadi atas penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini, mulai saat ini menjadi tanggungan **Pihak Kedua;**----------------------------

1. Bahwa Ahliwaris **Pihak Pertama** tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap tanah berikut segala tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut, selanjutnya **Pihak Pertama** menjamin bahwa tanah berikut segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan sesuatu atau diberati dengan beban-beban lainnya;------------------------

------- Demikian surat penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini dibuat dihadapan saksi-saksi : ------------------------------------------------------------------------------------

1. **ADHIAN ZULHAJJANY EL PURBA,S.STP**, Plt.Lurah Tanjung Kecamatan Muntok;-------------------------------------------------------------------------------------------
2. **ZAINAL ABIDIN TOYIB**, Pegawai Kantor Lurah Tanjung Kecamatan Muntok;---
3. **WENTY MARTINA ANTA,S.AP**, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Muntok;--
4. **MEIDIAR, S.STP**, Sekretaris Camat Kecamatan Muntok;-------------------------------

Yang keempat-empatnya turut bertanda tangan dibawah ini dan diketahui oleh Camat Muntok Kabupaten Bangka Barat.----------------------------------------------------------------

**PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

**YANG MENERIMA HAK YANG MENYERAHKAN HAK**

**YUSUF AFANDI A L E X**

**Persetujuan istri pihak pertama,**

**LINA WIJAYANTI**

**TANDA TANGAN SAKSI – SAKSI**

.….....….1….…....... .….....….2….….......

**ADHIAN ZULHAJJANY EL PURBA,S.STP ZAINAL ABIDIN TOYIB**

….....….3….…....... ….....….4….….......

**WENTY MARTINA ANTA,S.AP MEIDIAR, S.STP**

-------------------------------------------------------

**NOMOR : 592.23 / / REG / 10 / 2016**

-------------------------------------------------------

**MENGETAHUI :**

**CAMAT MUNTOK,**

**SUKANDI, S.Pd.I**

**Pembina**

**NIP.19660805 198703 1 006**